



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. : 220/Pdt.P/2023/PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan.

IWAN SETIAWAN, Warga Negara Indonesia, laki-laki, Tempat tanggal lahir di Samarinda 19 November 1981, Alamat Jalan D.I Panjaitan GG. Sejahtera Indah 1 No. 12A, RT.035/000, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemilik Kartu Tanda Penduduk (NIK) Nomor : 6472051911810003;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. A. ASRAN SIRI, S.H, 2. RICKY IRVANDI, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**ASRAN SIRI AND PARTNER**", beralamat di Jl. Harun Nafsi, RT.25 No. 12, Kel. Rapak Dalam, Kec. Loa Janan, Kota Samarinda 75124, Telp 085339350800, email: A.Asransiri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melaksanakan Pernikahan di Surabaya pada tanggal 6 Januari 2008 yang dilakukan menurut hukum Indonesia dengan seorang perempuan yang bernama **UMI NURCHASANA binti H. Achmad Boenawi** berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 99/99/II/2008 tertanggal 7 Januari 2008;
2. Bahwa dari pernikahan dimaksud pemohon dan istrinya UMI NURCHASANA telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan 2 (dua)

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang kesemuanya merupakan anak kandungnya masing-masing Bernama :

- 1) **Naufal Akmal Setiawan**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Samarinda tanggal Sembilan Belas bulan Satu Tahun Dua ribu Sembilan (19-1-2009), berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472CLU2403200904624;
- 2) **Neysa Putri Chasanah**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Samarinda tanggal Lima bulan tiga tahun dua ribu sepuluh (5-3-2010), berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472CLT1011201038299;
3. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 atas kehendak yang maha kuasa isteri pemohon UMI NURCHASANA telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-17032022-0001 tertanggal 17 Maret 2022;
4. Bahwa oleh karena isteri pemohon UMI NURCHASANA telah meninggal dunia maka berdasarkan hukum Indonesia Almarhumah meninggalkan Ahli Waris yakni Pemohon dan 2 (dua) orang anaknya sebagaimana tersebut diatas yang dibuktikan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 05 April 2022 yang turut pula disaksikan oleh Ketua RT, Lurah Temindung Permai dan Camat Sungai Pinang;
5. Bahwa pemohon yang pekerjaannya adalah swasta memiliki beberapa harta baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak telah bersepakat untuk menjual salah harta warisan yang dimiliki berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03362, Desa/Kel. Loa Ipuh, Surat Ukur Nomor : 00445/2018 tanggal 21/05/2018 yang terletak di Desa/Kel. Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
6. Bawa oleh karena 2 (dua) orang anak pemohon diantara Para Ahli Waris masih dibawah umur yakni :
 - 1) Naufal Akmal Setiawan, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Samarinda tanggal Sembilan Belas bulan Satu Tahun Dua ribu Sembilan (19-1-2009), berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472CLU2403200904624;
 - 2) Neysa Putri Chasanah, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Samarinda tanggal Lima bulan tiga tahun dua ribu sepuluh (5-3-2010), berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472CLT1011201038299;Maka untuk melakukan perbuatan hukum terhadap transaksi jual beli dimaksud, menurut hukum wajib diwakili oleh orang lain yang memiliki hubungan darah dengan keduanya dalam hal ini adalah Pemohon. Oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon Perihal Penetapan Wali/Pengampu Anak;
7. Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon menyertakan bukti-bukti surat bermaterai cukup sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon;
- 2) P-2 : Kutipan Akta Perkawinan Milik Pemohon;
- 3) P-3 : Salinan Kartu keluarga (KK) Pemohon;
- 4) P-4 : Akta Kelahiran atas nama Naufal Akmal Setiawan;
- 5) P-5 : Akta Kelahiran atas nama Neysa Putri Chasanah;
- 6) P-6 : Salinan Akta Kematian atas nama Umi Nurchasanah;
- 7) P-7 : Surat Keterangan Ahli Waris;
- 8) P-8 : Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03362;

Berikut Pemohon sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup :

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon **IWAN SETIAWAN** NIK : 6472051911810003, diberi tanda P-1;
2. Salinan Akta Nikah No. 99/99/II/2008 Tanggal 7 Januari 2008, diberi tanda P-2;
3. Salinan Kartu Keluarga No. 6472052002090015 Tanggal 17 Maret 2022, diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran No. 6472CLU2403200904624 atas nama Naufal Akmal, diberi tanda P-4;
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran No. 6472CLT1011201038299 atas nama Neysa Putri Chasanah, diberi tanda P-5;
6. Salinan Kutipan Akta Kematian atas nama Umi Nurchasanah, diberi tanda P-6;
7. Salinan Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P-7;
8. Salinan Sertifikat Hak Milik No. 03362 dengan Luas 85 M2 yang terletak di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atas nama **UMI NURCHASANAH**, diberi tanda P-8;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan menetapkan Pemohon IWAN SETIAWAN sebagai wali dan/atau Pelaksana kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap jual beli objek warisan berupa satu bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 03362, Desa/Kel. Loa Ipuh, Surat Ukur Nomor : 00445/2018 tanggal 21/05/2018 yang terletak di Desa/Kel. Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, terhadap ahli waris Naufal Akmal Setiawan dan Neysa Putri Chasanah;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon **IWAN SETIAWAN** NIK : 6472051911810003, diberi tanda P-1;
2. Akta Nikah No. 99/99/II/2008 Tanggal 7 Januari 2008, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga No. 6472052002090015 Tanggal 17 Maret 2022, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran No. 6472CLU2403200904624 atas nama Naufal Akmal, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran No. 6472CLT1011201038299 atas nama Neysa Putri Chasanah, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kematian atas nama Umi Nurchasanah, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P-7;
8. Sertifikat Hak Milik No. 03362 dengan Luas 85 M2 yang terletak di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atas nama **UMI NURCHASANA**H, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut kesemuanya berupa fotokopi yang sudah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **IRMA YUNIARTI**, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah di Surabaya pada tanggal 6 Januari 2008 dengan **UMI NURCHASANA**H;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. NAUFAL AKMAL SETIAWAN, Laki-laki, Lahir di Samarinda pada tanggal 19 Januari 2009;
2. NEYSA PUTRI CHASANAH, Perempuan, Lahir di Samarinda pada tanggal 5 Maret 2010;

- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut saat ini masih di bawah umur;

- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada tahun 2022;

- Bahwa dalam perkawinan dengan Almarhumah **UMI NURCHASANAH**, Pemohon memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya yang berada di Kelurahan Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut untuk mendapatkan tambahan modal untuk perluasan usaha Pemohon dan juga untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak Pemohon;

2. WIWI SUPRASTIWI, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah di Surabaya pada tanggal 6 Januari 2008 dengan UMI NURCHASANAH;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. NAUFAL AKMAL SETIAWAN, Laki-laki, Lahir di Samarinda pada tanggal 19 Januari 2009;
2. NEYSA PUTRI CHASANAH, Perempuan, Lahir di Samarinda pada tanggal 5 Maret 2010;

- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut saat ini masih di bawah umur;

- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada tahun 2022;

- Bahwa dalam perkawinan dengan Almarhumah **UMI NURCHASANAH**, Pemohon memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya yang berada di Kelurahan Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut untuk mendapatkan tambahan modal untuk perluasan usaha Pemohon dan juga untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah agar Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandungnya yang masih di bawah umur, dan selanjutnya agar Pemohon diberikan ijin untuk melakukan perbuatan hukum menjual harta berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya, yang tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03362;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yakni Irma Yuniarti dan Wiwi Supratiwi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut diajukan menurut prosedur dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, untuk itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual atau menjaminkan/menggadaikan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dikaitkan dengan alat bukti P-1 dan P-3 sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Pemohon bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Gg. Sejahtera Indah I No. 12A, RT. 035, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diketahui jika Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Umi Nurchasanah pada tanggal 6 Januari 2008 di Samarinda, dan dalam perkawinannya tersebut lahirlah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. **NAUFAL AKMAL SETIAWAN**, Laki-laki, Lahir di Samarinda pada tanggal 19 Januari 2009;
2. **NEYSA PUTRI CHASANAH**, Perempuan, Lahir di Samarinda pada tanggal 5 Maret 2010;

Dan saat ini kedua anak tersebut masih bersekolah dan belum kawin. Bahwa istri Pemohon yang bernama Umi Nurchasanah tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Maret 2022. Bahwa di dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dan istrinya (Almarhumah Umi Nurchasanah) memiliki satu bidang tanah beserta bangunannya yang sudah bersertifikat (Hak Milik) atas nama Almarhumah istri Pemohon, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 03362 (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar diberikan ijin sebagai wali dari anak-anaknya Naufal Akmal Setiawan dan Neysa Putri Chasanah, yang masih di bawah umur, untuk menjual harta (warisan) berupa sebidang tanah beserta bangunannya, yang tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03362;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdata mengatur:

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan anak-anak Pemohon yang bernama Naufal Akmal Setiawan dan Nesya Putri Chasanah saat ini masih di bawah umur dan belum pernah menikah, sedangkan istrinya (Almarhumah Umi Nurchasanah) telah meninggal dunia pada tahun 2022. Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum, anak-anak tersebut haruslah diwakili oleh ayah kandungnya in casu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa di dalam perkawinannya Pemohon dan istrinya memiliki harta berupa sebidang tanah beserta bangunannya, yakni tanah seluas 85 M2 yang terletak di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tersebut didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03362;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya mengetahui tujuan Pemohon akan menjual dua bidang tanah beserta bangunannya yang tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03362 adalah untuk mendapatkan tambahan modal untuk perluasan usaha Pemohon dan juga untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas dimana maksud Pemohon untuk menjual kedua bidang tanah beserta bangunannya sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03362 adalah untuk mendapatkan tambahan modal untuk perluasan usaha Pemohon dan juga untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak Pemohon, maka Hakim berpendapat tindakan menjual tanah-tanah dimaksud selain untuk kepentingan Pemohon memperluas usahanya adalah juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang bernama Naufal Akmal Setiawan dan Nesya Putri Chasanah tersebut. Dan untuk dapat melakukan perbuatan hukum menjual tanah-tanah dimaksud, oleh karena anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa, maka untuk itu kepentingan hukumnya haruslah diwakili oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat menjual sebidang tanah beserta bangunannya, yakni tanah seluas 85 M2 yang terletak di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tersebut didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03362, dengan ketentuan bahwa hasil menjual tanah-tanah tersebut, selain untuk tambahan modal memperluas usaha Pemohon, haruslah juga digunakan juga untuk membiayai hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon yang bernama Naufal Akmal Setiawan dan Nesya Putri Chasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Pasal 330 dan 345 KUHPerdara, Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan menetapkan Pemohon IWAN SETIAWAN sebagai wali dan/atau Pelaksana kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap jual beli objek warisan berupa satu bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya berdasarkan sertifikah Hak Milik Nomor 03362, Desa/Kel. Loa Ipuh, Surat Ukur Nomor : 00445/2018 tanggal 21/05/2018 yang terletak di Desa/Kel. Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, terhadap ahli waris Naufal Akmal Setiawan dan Neysa Putri Chasanah;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Yulius Christian Handratmo, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Smr. tanggal 25 Juli 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DWI FEBRY HERWANTI, S.H.,M.H

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp. 100.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah); |

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)